



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1860/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU KOORDINATOR UNIT JAMINAN
MUTU PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA PERIODE TAHUN 2021-2023 DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOORDINATOR UNIT JAMINAN
MUTU PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA PERIODE TAHUN 2022-2023
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika yang telah ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Antar Waktu Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika Periode Tahun 2021-2023 dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika Periode Tahun 2022-2023 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1115/UN17.7/TU/2022 tanggal 14 Juni 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA PERIODE TAHUN 2021-2023 DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA PERIODE TAHUN 2022-2023 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 860/UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 30 JUNI 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA PERIODE TAHUN 2021-2023 DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA PERIODE TAHUN 2022-2023 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama/NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Sebagai	Diangkat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Yuki Novia Nasution, S.Si., M.Sc 198411272008122001 Bandung, 27 November 1984	Penata / III/c	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika	-
2.	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc 199303262020122008 Boyolali, 26 Mare 1993	Penata Muda Tk.I/ III/b	-	Koordinator Unit Jaminan Mutu Program Studi S1 Matematika

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024